

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai sanksi pidana bagi *muzakki* yang tidak menunaikan zakat (Studi terhadap hukum Islam, *qanun* Aceh dan hukum positif di Indonesia: upaya positivisasi hukum Islam), adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam menetapkan dua macam sanksi bagi *muzakki* yang tidak menunaikan zakat: *Pertama*, pengambilan harta zakat secara paksa dan disertai *ta'zir* berupa denda dan kalau perlu dengan kurungan penjara bagi *muzakki* yang enggan berzakat karena sikap *bakhil* dan kikir; dan *Kedua*, hukuman *had* (diperangi atau dibunuh) bagi *muzakki* yang mengingkari kewajiban zakat. Kemudian, *Qanun* Aceh menetapkan sanksi *ta'zir* berupa denda (Pasal 50 *Qanun* Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Maal). Begitu pula KHES juga menyertakan sanksi denda bagi *muzakki* yang tidak berzakat (Pasal 684 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah). Meskipun begitu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum memuat sanksi pidana bagi *muzakki* yang tidak menunaikan zakat.

2. Gagasan revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat agar memuat sanksi pidana bagi *muzakki* yang tidak menunaikan zakat mutlak dilakukan, dengan alasan: *Pertama*, tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa Pancasila dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 (landasan filosofis); *Kedua*, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (landasan sosiologis); *Ketiga*, sesuai dengan landasan yuridis pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dan untuk mempertegas kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara sanksi bagi *muzakki* yang tidak berzakat sebagaimana terdapat dalam Pasal 684 KHES (landasan yuridis); *Keempat*, hukum Islam menekankan pemberlakuan sanksi pidana baik melalui ayat al-Qur'an, hadis Nabi, dan pendapat para fuqaha (landasan teologis-normatif); *Kelima*, wacana pemberlakuan sanksi pidana bagi *muzakki* yang tidak menunaikan zakat telah ada baik pada saat rumusan awal Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maupun wacana amandemen Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009 atau 2009-2014 (landasan historis); *Keenam*, perlu daya paksa sebagai bentuk antisipasi seandainya wajib zakat tidak berzakat (landasan tujuan pemidanaan). Upaya yang dapat dilakukan umat Islam adalah berjuang secara politik dengan mengambil porsi dominan, bukan hanya di Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) tetapi juga di Pemerintahan. Karena, jalur politik merupakan salah satu pintu masuknya penerapan hukum Islam.

B. Saran-Saran

Saran dari penulis sebagai tidak lanjut dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Internal umat Islam hendaknya bersungguh-sungguh memperjuangkan hukum Islam dalam hukum nasional, termasuk mengenai pemberlakuan sanksi pidana bagi *muzakki* yang tidak berzakat. Karena melalui pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis, teologis-normatif, historis, dan tujuan pemidanaan, revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memang perlu dilakukan. Tinggal bagaimana umat Islam dapat memperjuangkannya melalui politik hukum sebagai pintu masuknya hukum Islam.
2. Tugas utama pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya terutama yang lemah dengan memenuhi hak-haknya yang terampas termasuk hak *mustahik* (fakir miskin) dalam memperoleh dana zakat (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Potensi zakat yang besar namun dana yang terhimpun masih sedikit dibandingkan dengan potensi yang ada mengindikasikan kesadaran berzakat dibawah sistem zakat yang bersifat sukarela (*voluntary*) masih kecil. Dengan demikian, jika pemerintah mempunyai *political will* yang kuat untuk mengamalkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menjadi salah satu bukti terciptanya keadilan sosial bagi

rakyat Indonesia. Maka, untuk meningkatkan kepatuhan berzakat perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang memaksa bagi *muzakki* dengan diadakannya revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan memuat pasal sanksi pidana bagi *muzakki* yang tidak berzakat. Sama seperti pemberlakuan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak dalam Undang-undang Perpajakan untuk tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Adanya penelitian lanjutan yang meneliti mengenai tinjauan regulasi zakat dan pajak terkait pemberlakuan sanksi pidana bagi wajib zakat dan wajib pajak. Dengan alur-pikir permasalahan bahwa pajak dan zakat adalah instrument yang dapat digunakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini pemerintah hanya memberlakukan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak dan tidak memberlakukannya pada wajib zakat yang tidak berzakat.